



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 16/UNIV-HTP/VII/2025/0231
Tentang
PENETAPAN TIM PENGELOLA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
T.A 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : a. Bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau tipe A (RPL tipe A) yaitu pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui asesmen rekognisi pembelajaran masa lampau (RPL) untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (satuan kredit semester/SKS) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024/2025;
- c. Bahwa berdasarkan point diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Penetapan Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024/2025.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sain dan teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@http.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.http.ac.id

Managemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022;
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana termuat dalam surat lampiran ini sebagai Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran lampau Tipe A Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA** : Kepada yang namanya tersebut diatas wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- KEEMPAT** : Semua Biaya akibat terbitnya surat keputusan ini di bebaskan kepada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT);
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 JULI 2025**

Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi dilingkungan Universitas hang Tuah Pekanbaru
10. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
11. Arsip



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2025/0231
Tentang Penetapan Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Pembina
Pengarah

: dr. H. Zainal Abidin, MPH
: Prof. Dr. Syafrani, M.Si
Ns. Lita, M.Kep., Ph.D
dr. Aldiga Rienarti Abidin, M.K.M
Ahmad Satria Efendi, SKM., M.Kes

A. Tim RPL

:

1. Ketua Tim (Pengelola) RPL : Dr. Yessi Harnani, SKM., M.Kes
2. Koordinator RPL Fakultas : Dr. Jasrida Yunita, SKM., M.Kes
Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep, Sp.Kep.Kom
Dr. Rika Melyanti, S.Kom., M.Kom
Ilhamdi, SH., MH
3. Admin SIERRA/PD TI : 1. Yulanda, M.Kom
2. Darmijais, S.Kom
3. Yunaldi, S.Kom
4. Wianoza, S.Kom
5. Bambang Kurniawan, S.Kom., M.Kom
4. Bendahara : Verdy Sando, S.Sos., M.K.M
5. Kesekretariatan : Ikhwanuddin, S.Sy

B. Penilai RPL

1. Koordinator RPL Prodi : Dr. Reno Renaldi, SKM., M.Kes
M. Kamali Zaman, SKM., M.KL
Juli Selvi Yanti, SST., Bd., M.Kes
Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep
Herianto, M.Kom
Uci Rahmalisa, S.Kom., M.Ti
2. Penilai Prodi S2 IKM : Dr. Mitra, M.K.M
Dr. Hetty Ismainar, M.PH



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

3. Penilai Prodi S1 Kesmas : Hayana, SKM.,M.Kes
Makomulamin, SKM.,M.Kes
Christine Vita Gloria Purba, SKM.,M.Kes
4. Penilai Prodi S1 Kebidanan & Profesi Bidan : Octa Dwienda Ristica, SKM.,M.Kes
Nelly Karlinah, SST.,M.Keb
Liva Maita, SST.,M.Kes
Rita Afni, SST, Bd.,M.Kes
5. Penilai Prodi S1 Keperawatan : Ns.Vella Yovinna Tobing, M.Kep.,Sp.Kep.Mat
Ns.Eka Wisanti, M.Kep.Sp.Kep.Kom
Ns. T. Abdur Rasyid, M.Kep
6. Penilai Prodi S1 Sistem Informasi : Yulisman, S.Kom.,M.Kom
Abdi Muhaimin, S.Kom.,M.Kom
7. Penilai Prodi S1 Teknik Informatika : Zupri Henra Hartomi, S.Kom.,M.Kom
Anita Febriani, ST.M.TI

C. Komite RPL

1. Raviola, SKM.,M.Kes
2. Jihan Natassha, SKM.,M.Kes

DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 JULI 2025

Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

Lampiran Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2025/0231

Tentang Penetapan Tim Pengelola Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

1. Tugas Pengarah RPL :

Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

2. Tugas Ketua RPL:

- Mensosialisasikan ketentuan RPL Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- Mengkoordinir pelaksanaan RPL di Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Menyiapkan draft Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan RPL UHTP
- Menyiapkan draft pedoman penyelenggaraan RPL
- Menyiapkan draft SK Tim Pengelola RPL UHTP dan uraian tugas struktur organisasi RPL
- Membuat surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang RPL untuk masing-masing calon mahasiswa/calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi.

3. Tugas Koordinator RPL Fakultas

- Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi
- Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, membantu calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan non formal/Informal atau pengalaman kerja dan mengarahkan mereka ke Koordinator/Ketua Program Studi yang sesuai.
- Koordinator RPL Fakultas bersama Koordinator Prodi menyiapkan informasi tentang :



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- (1) Tabel capaian pembelajaran seluruh program studi yang membuka jalur RPL (diambil dari dokumen kurikulum program studi), dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh calon mahasiswa
 - (2) Daftar mata kuliah program studi yang membuka jalur RPL untuk dijadikan rujukan alih kredit dan rekognisi
 - (3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program studi
 - d. Mengetahui (memberi paraf) draft Surat Keputusan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) beserta lampirannya yang disusun dan diajukan oleh penilai RPL
 - e. Meneruskan hasil evaluasi transfer kredit (pengakuan jumlah SKS hasil konversi) dan hasil asesmen/penilaian yang telah ditandatangani kepada Rektor melalui Ketua RPL untuk diterbitkan surat Keputusan hasil rekognisi
- 4. Tugas admin SIERRA dan PD -TI**
- a. Bekerja sama dengan tim SPMB untuk memastikan bahwa calon mahasiswa telah mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk RPL (ijazah, sertifikat, portofolio, pengalaman kerja, dsb.).
 - b. Memasukkan dan memverifikasi data peserta RPL
 - c. Memastikan kelengkapan berkas/dokumen yang diunggah
 - d. Menyimpan dan mengelola seluruh data peserta, penilai, hasil asesmen, dan sertifikat RPL.
 - e. Menyediakan data untuk keperluan pelaporan ke DIKTI
- 5. Tugas Kesekretariatan**
- a. Menjadwalkan rapat tim RPL dan mendistribusikan undangan.
 - b. Menyusun dan menyebarluaskan jadwal asesmen kepada peserta dan penilai
 - c. Membuat draft SK Hasil Konversi SKS/Hasil Asesment perolehan SKS
 - d. Mengelola arsip digital peserta RPL, SK dan hasil asesmen
- 6. Tugas Penilai RPL**
- a. Tugas Koordinator RPL Prodi



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

- 1) membantu/membimbing calon mahasiswa dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Penilai yang sesuai.
- 2) Melayani konsultasi calon mahasiswa tentang prosedur yang harus ditempuh dalam program RPL;
- 3) Menyiapkan informasi tentang:
 - Daftar Mata Kuliah seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh calon mahasiswa/calon mahasiswa untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi.
 - Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Tiap mata kuliah program studi
- b. Menyiapkan perangkat asesmen dan rekognisi pembelajaran lampau dengan cara mengisi berbagai formulir yang tersedia dalam lampiran buku panduan penyelenggaraan RPL.
- c. Mengevaluasi Capaian Pembelajaran Mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di UHTP.
- d. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib di tempuh dan sisa masa studi
- e. Melakukan asesmen/penilaian portofolio kepada calon mahasiswa RPL perolehan SKS
 - Evaluasi diri calon mahasiswa (menggunakan formulir 1-7)
 - Wawancara
 - Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan calon mahasiswa
 - Mengumpulkan bukti tambahan
- f. Menyepakati kelulusan RPL antara penilai RPL 1 (satu) dan penilai RPL 2 (dua).
Membuat berita acara asesmen RPL dan melaporkan ke Koordinator RPL Fakultas

7. Tugas Komite RPL

- 1) Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu kepada pihak - pihak terkait
- 2) Memantau dan melakukan pengawasan (minotoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

3) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL

DITETAPKAN : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 23 JULI 2025



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 10306122306

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua Prodi dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya
11. Arsip

